

SKRIPSI

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA TASIK SERAI KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS

*Disusun dan Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

TIAR NAULI
185310828

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tiar Nauli
NPM : 185310828
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Pada Pemerintahan Desa Tasik Serai Talang Muandau
Kabupaten Bengkalis

Disahkan Oleh:
PEMBIMBING

Dr. H. Zulhelmy, SE, MSi, Ak., CA., ACPA

Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761)
674681 Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Tiar Nauli
NPM : 185310828
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Penelitian : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
pada Pemerintahan Desa Tasik Serai Kecamatan Talang
Muandau Kabupaten Bengkalis

Disetujui Oleh

Tim Penguji

1. Dr .Hj. Siska, SE.,M.Si.,Ak.,CA
2. Haugesti Diana, SE., M.Ak

Tanda Tangan

Pembimbing

Dr. H. Zulhelmy..SE.,M.Si.,Ak.,CA..ACPA

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi S1

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2021/2022

NPM : 185310828
Nama Mahasiswa : TIAR NAULI
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H ZULHELMY SE., M.Si., Ak., CA. ACPA 2.
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Tugas Akhir : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Transparency and Accountability of Village Financial Management in the Tasik Serai Village Government, Talang Muandau District, Bengkalis Regency
Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	21 Maret 2022	Latar belakang harus diperkuat dengan wawancara awal dengan tokoh masyarakat tempatan setidaknya 5 tokoh. Telaah pustaka di urutkan awalan akuntabilitas dan transparansi. Sumber data primer masukkan informan dari tokoh masyarakat.	Sudah diperbaiki	
2	28 Maret 2022	Lakukan wawancara dengan tokoh dengan membuat inisial yang diwawancarai. Hipotesis diperbaiki. Sesuaikan daftar pustakan dengan panduan.	Sudah diperbaiki	
3	08 April 2022	Ganti permendagri No 20 Tahun 2020 (terbaru), masukkan ke dalam proposal mulai Lbm, telaah pustaka dan daftar pustaka. Perbaiki juga susunan atau format daftar pustaka	Sudah diperbaiki	
4	14 April 2022	Oke, cek lagi sebelum diupload	Acc Seminar Proposal	
5	24 Juni 2022	Perbaiki teknis penulisan abstrak, dalam metode penelitian indikator transparansi dan akuntabilitas harus dimasukkan, ukuran sesuai, belum sesuai, belum diterapkan. Cek lagi typo, Belum ada halaman. Saran di bab 5 terlalu umum, jelaskan secara spesifik.	Sudah diperbaiki	
6	11 Juli 2022	Perbaiki lagi terutama bab 3 dan 4 serta juga bab 5	Sudah diperbaiki	
7	15 Juli 2022	Oke, Cek lagi typo dan teknis ya.	Acc Seminar Hasil	

Pekanbaru, 29 Agustus 2022
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

a.n.

(Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA)



MTG1MZEWOD14

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 926/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 25 Agustus 2022, Maka pada Hari Jum'at 26 Agustus 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2022/2023

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Tiar Nauli |
| 2. NPM | : 185310828 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Tasik Serai Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. |
| 5. Tanggal ujian | : 26 Agustus 2022 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B) 74,66 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA
2. Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
3. Haugesti Diana, SE., M.Ak

(.....)

(.....)

(.....)

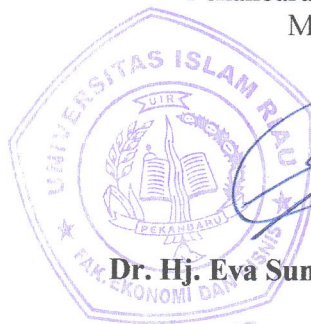
Notulen

1. Yolanda Pratami, SE., M.Ak

(.....)

Pekanbaru, 26 Agustus 2022

Mengetahui
Dekan,



Dr. Hj. Eya Sundari, SE., MM., CRBC

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 926 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi /oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
- a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
- b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
- c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
- d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

Nama : Tiar Nauli

N P M : 185310828

Program Studi : Akuntansi S1

Judul skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Tasik Serai Talang Muandau Kabupaten.

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	SJabatan
1	Dr. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor Kepala, D/a	Materi	Ketua
2	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor, C/c	Sistematika	Sekretaris
3	Haugesti Diana, SE., M.Ak	Lektor, III/c	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Yolanda Pratami, SE., M.Ak	Lektor III/C	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Agustus 2022
Dekan



Dr. Hj. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

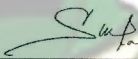
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Tiar Nauli
NPM : 185310828
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Tasik Serai Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.
Hari/Tanggal : Jum'at 26 Agustus 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Haugesti Diana, SE., M.Ak		

Hasil Seminar : *)

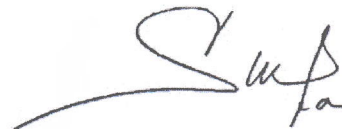
- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Lulus | (Total Nilai) |
| 2. Lulus dengan perbaikan | (Total Nilai) |
| 3. Tidak Lulus | (Total Nilai) |

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 26 Agustus 2022
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Tiar Nauli
NPM : 185310828
Judul Proposal : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Tasik Serai Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.
Pembimbing : 1. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 11 Mei 2022

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

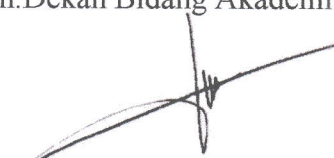
1. Judul : Disetujui **dirubah**/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

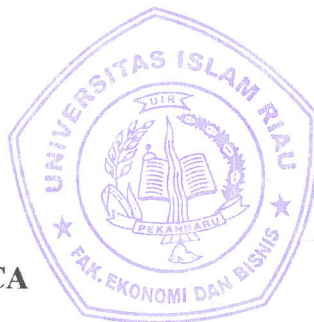
Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA	Ketua	1. 
2.	Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	2. 
3.	Sanusi Ariyanto, SE., MM	Anggota	3. 

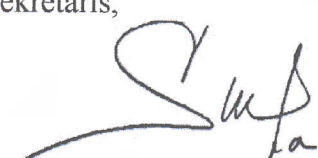
*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 11 Mei 2022
Sekretaris,


Br. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor: 1095/Kpts/FE-UIR/2021

TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1 DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-10-12 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

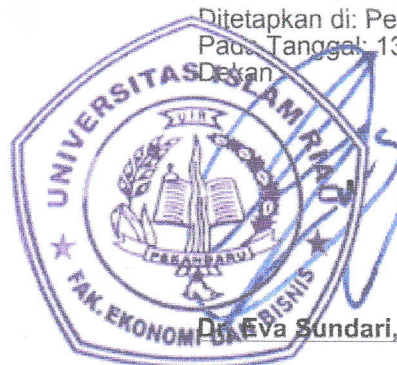
- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA.	Lektor kepala	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
- Nama : Tiar Nauli
NPM : 185310828
Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan transparansi desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) di pemerintahan kabupaten Bengkalis talang Muandau Desa tasik serai
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal: 13 Oktober 2021

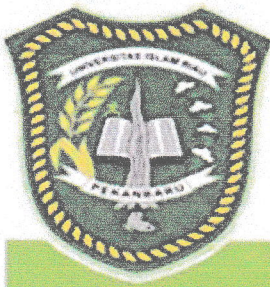
Dekan



Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : info@uir.ac.id Website : www.eco.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : TIAR NAULI
NPM : 185310828
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA TASIK SERAI
KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 23 % pada
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 31 Agustus 2022

Setelah Program Studi Akuntansi



Siska SE., M.Si., Ak., CA

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA PADA PEMERINTAHAN DESA TASIK SERAI KECAMATAN TALANG
MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Islam Riau batal saya terima.

Pekanbaru, 31 Agustus 2022

Yang memberikan pernyataan



Tiar Nauli
NPM: 185310828

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pada pemerintahan Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Lokasi penelitian ini dilakukan pada pemerintahan Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Desa Tasik Serai tidak transparan dan akuntabel dalam hal akuntabilitas hanya memenuhi sebagian indikator saja yaitu perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan Desa Tasik Serai belum sesuai dengan teori akuntabilitas dan teori transparansi serta Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana penerimaan dan pengeluaran kas desa tidak dilakukan melalui rekening kas desa melainkan menggunakan buku cek dan tidak memiliki rekening kas desa. Dalam hal transparansi Desa Tasik Serai sudah cukup transparan namun ada aspek yang harus diperhatikan lagi yaitu, terdapat pada penyediaan media informasi tentang kegiatan yang sedang dijalankan di desa tasik serai dalam hal pengelolaan keuangan desa agar mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal akuntabilitas di desa tasik serai tidak dapat dikatakan akuntabel karena tidak memenuhi prinsip akuntansi.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa.

ABSTRACT

This study aims to determine accountability and transparency in financial management in the government of Tasik Serai Village, Talang Muandau District, Bengkalis Regency. The location of this research was conducted in the government of Tasik Serai Village, Talang Muandau District, Bengkalis Regency. This study uses a qualitative method. The results of this study are that Tasik Serai Village is not transparent and accountable because it only fulfills some of the indicators, namely planning, administration, reporting and accountability. In the implementation of Tasik Serai Village, it is not in accordance with Theory accountability and transparency and Permendagri No. 20 of 2018 where the receipt and disbursement of village cash is not done through the village cash account but uses a check book and does not have a village cash account. In terms of transparency, Tasik Serai Village is transparent enough, but there are aspects that must be considered again, namely, there is the provision of information media about activities being carried out in Tasik Serai village in terms of village financial management so that it is easily accessible by the community. In terms of accountability in the village of tasik serai it cannot be said to be accountable because it does not meet accounting principles.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Financial Management.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA TASIK SERAI KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS” guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Tuhan Yang Maha Esa, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang disekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka penulis pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H.Syafrinaldi,S.,H.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE.,MM.,CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
3. Ibu Dr. Hj. Siska,SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Program Studi Akuntansi S1 Universitas Islam Riau
4. Bapak Dr. H. Zulhelmy, SE.,M.Si.,Ak,CA,ACPA. selaku dosen pembimbing yang sudah banyak meluangkan pikiran, waktu dan tenaganya bersedia senantiasa mengarahkan peneliti.

5. Bapak ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan selalu dalam keberkahan Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat berguna di kemudian hari.
6. Kepada orang tua saya Bapak Sabar Halomoan Lumban Tobing tercinta dan Mamak tersayang Ibunda Darma br. Situmorang yang telah memberikan motivasi dan membantu saya baik moral maupun material untuk menyelesaikan skripsi ini. Mereka adalah dua orang tua yang hebat yang tidak pernah lelah dan berhenti untuk selalu mendoakan dan mendukung penulis hingga sampai akhir skripsi ini.
7. Kepada saudara saya yaitu : Abang jeremia sekeluarga, Kakak mikael daniel sekeluarga, kakak pretty sekeluarga, kakak grace sekeluarga, Abang Pelangi sekeluarga, Abang Agus dan bang Bonar Lumban Tobing yang sudah memberikan dukungan memberi semangat agar penulis dapat segera wisuda.
8. Sahabat saya yaitu : Ali Usman Ritonga, Kurnia dwi pratiwi, Tesya Aulia Trifani, Sarah AlfinoTino ,Firman Hidayat, Suny Martinus dan orang spesial Simron Marpaung dan seluruh angkatan 2018 khususnya kelas H yang telah mendukung dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu dengan

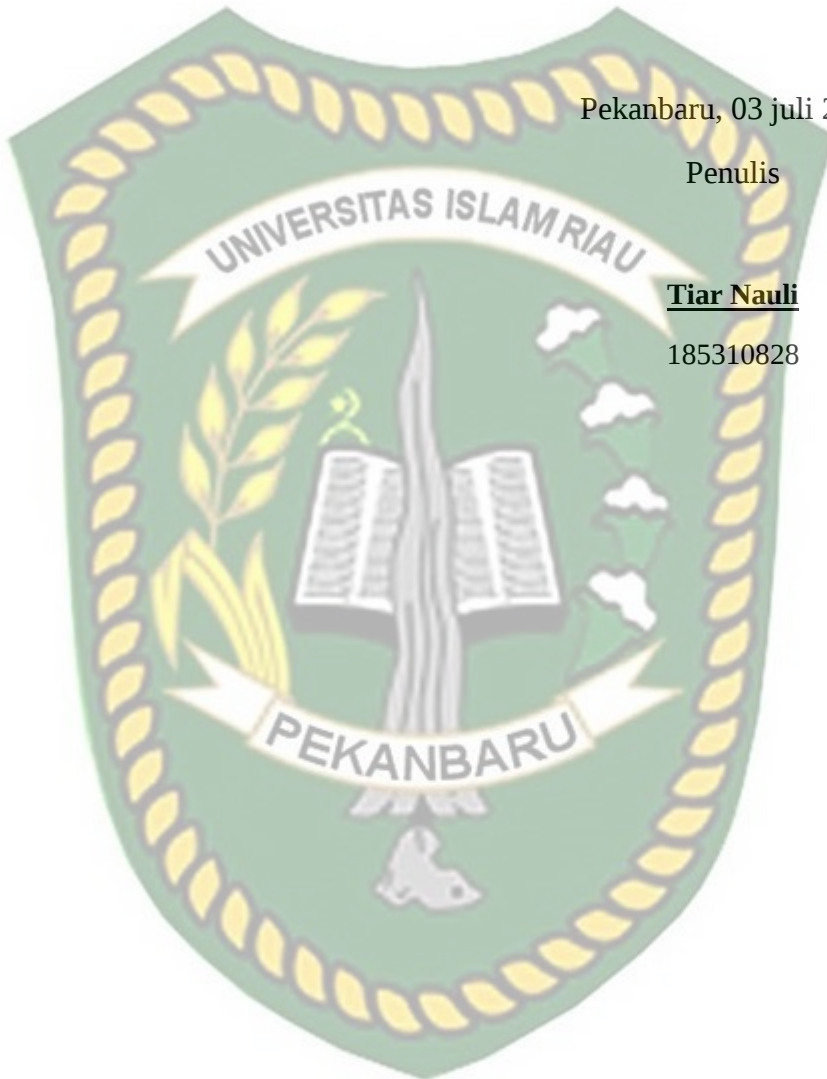
kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, 03 juli 2022

Penulis

Tiar Nauli

185310828



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	11
2.1 Telaah Pustaka.....	11
2.1.1 Tata kelola Pemerintah (<i>Good Corporate Governance</i>).....	11
2.1.2 Akuntabilitas.....	17
2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa.....	21
2.2 Hipotesis.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Desain Penelitian.....	30
3.2 Objek penelitian	30
3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian	30
3.3.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa	30
3.3.2 Akuntabilitas Pengukuran Keuangan Desa.....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Hasil Penelitian.....	38
4.1.1 Sejarah Desa Tasik Serai	38

4.1.2 Profil Kecamatan	39
4.1.3 Letak dan Luas.....	40
4.1.4 Pertumbuhan Penduduk Desa Tasik Serai	41
4.1.5 Kondisi Pendidikan dan Mata Pencaharian di Desa Tasik Serai	41
4.1.6 Visi dan Misi Desa.....	43
4.1.7 Struktur Pemerintahan Desa Tasik Serai	45
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	46
4.2.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa pada desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten bengkalis.....	46
4.2.2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa pada pemerintahan desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.....	50
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	59
5.1 Simpulan	59
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR TABEL

Tbel 1. 1 Realisasi Anggaran Desa Tasik Serai	6
Tabel 3. 1 Indikator Transparansi	31
Tabel 3. 2 Pengukuran Transparansi.....	31
Tabel 3. 3 Indikator Akuntabilitas	32
Tabel 3. 4 Pengukuran Akuntabilitas Perencanaan.....	32
Tabel 3. 5 Pengukuran Akuntabilitas Pelaksanaan	33
Tabel 3. 6 Pengukuran Akuntabilitas Penatausahaan	33
Tabel 3. 7 Pengukuran Akuntabilitas Pelaporan.....	33
Tabel 3. 8 Pengukuran Akuntabilitas Pertanggungjawaban	34
Tabel 3. 9 Nama informan tokoh masyarakat	35
Tabel 4. 1 Perkembangan Kependudukan	41
Tabel 4. 2 Tingkat Pendidikan Akhir Tahun 2020.....	42
Tabel 4. 3 Struktur Mata Pencaharian di Desa Tasik Serai.....	43
Tabel 4. 4 Indikator Transparansi	47
Tabel 4. 5 Pengukuran Transparansi.....	47
Tabel 4. 6 Indikator Akuntabilitas	50
Tabel 4. 7 Pengukuran Akuntabilitas Perencanaan.....	51
Tabel 4. 8 Pengukuran Akuntabilitas Pelaksanaan	53
Tabel 4. 9 Pengukuran Akuntabilitas Penatausahaan	54
Tabel 4. 10 Pengukuran Akuntabilitas Pelaporan	55
Tabel 4. 11 Pengukuran Akuntabilitas pertanggungjawaban.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Desa.....	45
Gambar 4. 2 Papan Pengumuman.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Foto Kantor Desa

Lampiran 1 Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun 2019

Lampiran 2 Laporan Realisasi APB Desa Tahun 2020

Lampiran 3 Dokumentasi dengan Perangkat Desa

Lampiran 4 Dokumentasi wawancara dengan Bendahara Desa



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan terkecil dalam pemerintahan yang ada di Negara Republik Indonesia. Dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah desa juga harus memiliki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan, kemudian pemerintah desa juga harus memiliki tanggung jawab untuk menerapkan sistem keuangan yang transparan dan akuntabilitas karena aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat harus dijalankan sesuai dengan tujuan masing-masing. Meskipun sangat banyak dari kalangan masyarakat pedesaan yang masih menganggap hal tersebut tidaklah penting dan tidaklah perlu diketahui.

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa mendapatkan perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahannya dan menjadi pedoman bagi masyarakat serta perangkat desa untuk mengelola keuangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keuangan desa merupakan hal yang paling penting dalam pemerintahan desa. keuangan desa harus dikelola berdasarkan dengan asas-asas transparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penerimaan desa terhadap peran penting dalam pengelolaan keuangan desa otonom harus berkomitmen sepenuh hati demi manajemen keuangan yang baik. Akibatnya, pemerintah harus berpegang pada tata pemerintahan yang baik dan standar akuntabilitas. Pendapatan desa diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dalam pembangunan dan pembangunan Pengelolaan keuangan desa seringkali merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah untuk membantu melaksanakan pemerintahan desa dan memperkuat masyarakat pedesaan. Rencana pembangunan desa yang baik harus mengikuti apa yang direncanakan, pemerintah kota berhak untuk diberitahu dan bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan desa.

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 1 (satu) Pemerintahan desa adalah “Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa”. Pengelolaan keuangan desa seringkali merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan penguatan masyarakat pedesaan., untuk itu diperlukan pendapatan desa agar tercapainya tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Desa tidak wajib

membayar kembali pendapatan yang diterima dari desa, seperti uang yang diterima melalui rekening desa yang menjadi haknya sepanjang tahun anggaran.

Tanpa pemerintahan desa yang efektif, siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan. Akuntabilitas adalah salah satu komponen kunci dari tata kelola yang baik (*Good Governance*). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan informasi dan bertanggung jawab atas pencapaian atau kegagalan tujuan organisasi untuk menghasilkan hasil yang telah ditentukan secara teratur (Mardiasmo, 2012:46). Transparansi diperlukan selain tanggung jawab atas penerapan tata kelola yang baik. Menurut Agus Dwijayanto (2015:80), transparansi adalah memastikan bahwa publik memiliki akses yang mudah terhadap informasi yang dapat dipercaya tentang pemerintah. Laporan keuangan desa merupakan pertanggungjawaban satu arah berupa keterbukaan pemerintahan desa terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya publik yang didukung dengan persyaratan transparansi. Kinerja keuangan pemerintah desa akan kuat jika laporan keuangan disampaikan secara akurat dan tepat waktu.

Desa Tasik Serai merupakan salah satu pemukiman yang terletak di Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis Riau. Sebagian besar penduduk Desa Tasik Serai adalah sebagai pekebun/petani. Dana Desa yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.831.153.090 dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan transfer yang terdiri dari dana desa Rp. 941.815.000; Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Rp. 33.572.306; Alokasi Dana Desa Rp. 1.670.765.784; Bantuan keuangan dari Kabupaten Kota Rp. 100.000.000; Bantuan keuangan dari provinsi Rp. 85.000.000.

Perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Tasik Serai bahwasanya sekretaris Desa Tasik Serai telah mengoordinasikan penyusunan APBDes sesuai dengan RKPDes setiap tahunnya. Musrengbang dihadiri oleh kepala desa, perwakilan komponen masyarakat, serta pejabat instansi yang ada di Desa Tasik Serai.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Tasik Serai tidak dilaksanakan melalui rekening kas desa, karena di desa tasik serai masih menggunakan buku cek atau rekening giro disetiap melakukan pencairan dana desa.

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, serta dapat mempertanggungjawabkannya melalui laporan pertanggungjawaban agar sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 bahwa penatausahaan keuangan di Desa Tasik Serai dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Desa Tasik Serai melakukan pencatatan dan pengeluaran dana desa dengan membuat buku kas umum.

Pelaporan keuangan dalam permendagri no 20 tahun 2018 dijelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan keuangan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat. Kepala Desa Tasik Serai sudah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati Kabupaten Bengkalis. Namun Kepala Desa Tasik Serai tidak dapat menggabungkan semua laporan pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan (lampiran 2).

Pertanggungjawaban disampaikan oleh kepala desa melalui laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang diampaikan kepada

bupati/wali kota setiap akhir tahun anggaran. Desa Tasik Serai sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada camat setiap akhir tahun anggaran.

Pada peraturan Desa Tasik Serai nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa di tahun 2020, Desa Tasik Serai menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah. Hal ini yang diikuti oleh pemerintah desa, BPD (badan permusyawaratan desa), dan ada unsur masyarakat juga. Disamping itu, peraturan permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa juga mengamanatkan bahwa RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan RAPB Desa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan menyelenggarakan pemerintahan sehingga RKP Desa sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPB Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bengkalis, maka penyusunan RKP Desa Tasik Serai Tahun 2020 disusun dengan peraturan desa. Semua kegiatan perencanaan dan pembangunan program yang dilakukan desa secara bertahap dan berkesinambungan harus mampu mensukseskan kinerja desa agar dapat masuk dalam dokumen perencanaan yang menjadi acuan dokumen RKP desa. Pertumbuhan Desa Tasik Serai merupakan perpaduan dari tujuan bersama masyarakat, dan proses perencanaan dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari tingkat Dusun, RT/RW, hingga tingkat desa.

Pada saat survei ke kantor Desa Tasik Serai peneliti juga melakukan wawancara kepada bendahara desa mengenai RKP/musrengbangdes. Bagaimana keterlibatan masyarakat tentang musrengbangdes serta susunan RKP Desa apakah sudah sesuai dengan Teori dan peraturan permendagri No 20 tahun 2018 tentang pembangunan desa. Suryadi (Bendahara Desa) menyampaikan Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan yang dilakukan pada tahun ini sebanyak 6 kali termasuk di tingkat dusun dan lingkungan, jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/kelurahan 65,00%, RKPDesa pada tahun 2020 belum tersusun dengan format peraturan permendagri no 6 tahun 2014 masih banyak lembaran dari dokumen RKPDesa belum tersusun dengan rapi dan jelas.

Untuk memastikan hasil wawancara dibawah maka berikut saya lampirkan rincian biaya pembangunan desa untuk tahun 2019 dan 2020 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tasik Serai tahun 2019/2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan transfer tahun 2019	3.827.251.414	3.913.558.234
2	Pendapatan transfer tahun 2020	2.831.153.090	2.829.264.213
3	Belanja Desa tahun 2019	4.759.555.697	4.202.020.100
4	Belanja Desa tahun 2020	3.270.499.922	3.157.559.300

Sumber data: kantor desa tasik serai

Berdasarkan hasil wawancara ke beberapa tokoh masyarakat yang dilakukan tentang bagaimana anggaran pembangunan desa apakah menurun atau meningkat dari tahun sebelumnya atau tahun berlanjut, (AN) : mengatakan pembangunan desa pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang diakibatkan pandemi covid-19 yang melanda dunia, jadi pembangunan desa pada tahun 2019 banyak terkendala. Sedangkan pada tahun 2020 (LN) dan (SR) : mengatakan karena masih dalam situasi wabah covid 19, menjadikan beberapa pembangunan desa tidak berjalan secara maksimal. Wabah covid 19 ini menyebabkan program pembangunan desa jadi terhambat, Karena ada dampak covid 19 dalam anggaran pembangunan desa dipotong untuk buat dibuat kepentingan covid 19.

Adapun wawancara selanjutnya dari tokoh masyarakat tentang “Bagaimana peran aparat pemerintah desa tasik serai dalam memberikan informasi mengenai akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap pengelolaan keuangan desa”?, (SN) dan (MS) : mengatakan pemerintah desa tasik serai tidak bisa dikatakan transparan sepenuhnya kepada masyarakat karena tidak ada papan pengumuman di depan kantor desa tasik serai, keterbukaan keuangan desa hanya bisa dilihat di link website desa tasik serai, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak semua kalangan masyarakat dapat mengakses link tersebut karena masih banyaknya masyarakat desa yang memiliki wawasan rendah tentang dunia digital. Meskipun informasi mengenai anggaran dana desa sudah di cantumkan di internet tetapi yang ditampilkan hanya secara garis besarnya saja.

Dalam wawancara yang dilakukan, peran tokoh masyarakat menjadi peran penting untuk menentukan kepentingan bersama, Walau rancangan pembangunan belum terlaksanakan sesuai rencana akibat dampak covid 19. Mengikutsertakan masyarakat desa karena program desa lahir dari harapan, kebutuhan, peluang, dan persoalan yang dialami masyarakat desa. Selain itu, karena keterlibatan masyarakat dengan pemerintah desa sangat penting untuk pemberdayaan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat, maka akan mengurangi perselisihan dan konflik antara masyarakat dan pemerintah desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, dilakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan judul penelitian: **Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Tasik Serai Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan keuangan Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis sudah memenuhi prinsip Transparansi?
2. Apakah pengelolaan keuangan Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis sudah memenuhi prinsip Akuntabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan

keuangan pada Pemerintahan Desa Tasik Serai Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Semoga Kajian ini dapat menjadi sarana pembelajaran untuk memperdalam dan berkontribusi dalam pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga penulis dapat mempelajari tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi masyarakat

Semoga kajian ini dapat memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan desa, agar masyarakat desa dapat berperan serta dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan melaksanakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Semoga dapat menjadi sumber informasi atau sebagai titik perbedaan dalam melakukan penelitian lain dengan pembahasan yang sama atau lebih luas.

d. Bagi pemerintah

Dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan ketebukaan akan manajemen keuangan desa khususnya di Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis sebagai bahan evaluasi mengenai

pengelolaan keuangan desa di desa ini, penelitian ini berfungsi sebagai gambaran kondisi akuntabilitas pelaksanaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Lima bab penyusun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini bentuk isi ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan konteks cerita dari permasalahan yang diangkat. Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan teori-teori mengenai Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan Desa Tasik Serai Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, yang dengan diakhiri dengan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian luas objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian dijelaskan dalam bab ini.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan temuan dan rekomendasi untuk seluruh isi survei dan memberikan saran kepada berbagai pemangku kepentingan.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Tata kelola Pemerintah (*Good Corporate Governance*)

Pengertian *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara.

Peranan pemerintah desa dalam melaksanakan tata kelola adalah pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban pemerintahn desa dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di des. Tata kelola pemerintahan yang baik terdiri dari beberapa prinsip yaitu akuntabilitas, transparansi dan. Tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di desa harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar desa bisa bertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan serta bisa meningkatkan daya saing desa, sehingga dapat menilai kinerja pemerintahan Desa.

Fungsi-fungsi dalam pemerintahan desa perlu untuk dimaksimalkan agar bisa sejalan dengan tujuan tata kelola desa tersebut. Agar tata kelola desa yang baik dapat diwujudkan, harus ada peran baik antar pemerintah pusat, pemeritah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Ada empat prinsip transparansi yang digunakan organisasi dalam kegiatannya.

Aturan berikut adalah:

- a. Prinsip komunikatif, saling terkait, saling memahami, saling dimiliki bersama antara bupati/walikota dan aparatnya sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
- b. Prinsip konsistensi, melaksanakan kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur/batasan yang telah ditentukan.
- c. Prinsip kohesivitas, saling ketergantungan antar bupati dengan aparatnya serta publik karena tanpa mereka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi.

Prinsip partisipatif, Jika tiga prinsip transparansi dikembangkan secara substansial.

- a. Ada delapan (8) karakteristik *Good Corporate Governance* menurut UNDP

Menurut Muindro Renyowijoyo, *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Landasan dari keterlibatan ini adalah kebebasan berserikat, berekspresi, dan keterlibatan konstruktif.

- 1) *Rule Of Law*. seperangkat hukum yang tidak memihak dan diterapkan secara konsisten.

- 2) *Transparency*. Landasan transparansi adalah hak masyarakat yang membutuhkan untuk segera mengakses informasi yang menjadi kepentingan publik.
- 3) *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
- 4) *Consensus orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- 5) *Equity*. Seluruh penduduk mendapat hak yang sama guna mencapai kesetaraan dan keadilan.
- 6) *Efficiency and Effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- 7) *Accountability*. akuntabilitas kepada masyarakat umum untuk semua kegiatan.
- 8) *Strategic Vision*. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Dari karakteristik tersebut, Akuntansi sektor publik dapat memainkan peran dalam setidaknya tiga bidang yang berbeda, termasuk promosi keterbukaan, akuntabilitas publik, dan *value for money (economy, efficiency, and effectiveness)*.

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2010:30). Karena proses penganggaran memasukkan tujuan dan kepentingan masyarakat, termasuk memenuhi tuntutan hidup banyak orang, transparansi diharapkan bisa

memberikan keterbukaan pada pihak pihak yang membutuhkan untuk dipelajari dan mengurangi penyelewangan dana.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh transformasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Dengan kebebasan untuk memperoleh informasi, terjadi adanya partisipasi masyarakat, dan adanya keterlibatan masyarakat.

Karena dana itu milik rakyat atau untuk kepentingan umum yang harus diwaspadai oleh masyarakat, transparansi berarti pemerintah desa mengelola uang secara terbuka. Pemerintah desa wajib memberitahukan kepada masyarakat secara terbuka. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan dan penghargaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang asas pengelolaan keuangan daerah keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggara pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

1. Peranan pelaporan keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi

efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a) Akuntabilitas; mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b) Manajemen; membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c) Transparansi; memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- d) Keseimbangan antara generasi; (*intergenerational equity*). Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang

dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2. Tujuan pelaporan keuangan

Pengguna pelaporan keuangan pemerintah harus dapat menilai akuntabilitas dan membuat penilaian yang berkaitan dengan ekonomi, masyarakat, dan politik dengan menggunakan informasi ini;

- a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencakupi kebutuhan kasnya.
- e) Sehubungan dengan arus pendapatan jangka pendek dan jangka panjangnya, termasuk yang berasal dari penagihan pajak dan pinjaman, jelaskan situasi dan kondisi keuangan entitas pelapor.
- f) Memberikan rincian tentang bagaimana posisi keuangan entitas pelapor berubah sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan selama periode pelaporan, termasuk apakah posisi tersebut membaik atau memburuk.

Adapun Teori Indikator Transparansi menurut Krina (2003: 17) indikator-indikator dari Transparansi adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan informasi yang jelas
- 2) Kemudahan akses informasi
- 3) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau pemerintahan untuk membayar uang suap
- 4) Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Dengan bantuan indikator-indikator tersebut di atas, jelaslah bahwa transparansi merupakan instrumen penting untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam hal kepentingan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas publik, menurut Muindro (2013), adalah tugas pemerintah untuk bertanggung jawab dalam menyajikan, melaporkan, dan memberikan informasi tentang semua operasi; pihak pemberi amanat memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut pertanggungjawaban ini. Akuntansi juga merupakan alat untuk mengelola operasi, terutama dalam hal hasil di sektor publik. Dalam hal ini, evaluasi pekerjaan yang diselesaikan diperlukan untuk menentukan sejauh mana hasil telah dicapai dan teknik yang digunakan untuk melakukannya.

Menurut Mardiasmo (2009), Wali (agen) yang memiliki wewenang dan yurisdiksi untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala tindakan sesuai dengan prinsip.

Akuntabilitas juga merupakan instrumen berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan tindakan, terutama dalam hal memberikan hasil di sektor publik. Dalam hal ini, sangat penting untuk menilai pekerjaan yang diselesaikan untuk menentukan sejauh mana hasil telah dicapai dan teknik yang digunakan untuk melakukannya. Akuntabilitas dan kontrol bekerja sama sebagai komponen penting dari manajemen yang sukses.

Akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan nilai dan tingkat aktivitas pelayanan yang diberikan ke masyarakat dari pemerintah desa dengan meningkatkan seberapa baik pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. mengevaluasi kinerja pemerintah desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Filosofi Permendagri 20 Tahun 2018 terkait manajemen keuangan desa, yang dilakukan secara ketat anggaran serta dikelola berdasarkan prinsip keterbukaan, bertanggung jawab, dan komitmen.

Berdasarkan deskripsi akuntabilitas tersebut, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah tugas mereka untuk menanggapi pertanyaan tentang kinerja dan keputusan individu, badan hukum, atau pemimpin organisasi dan memberikan penjelasan. Berdasarkan pemahaman tersebut, semua instansi pemerintah, lembaga negara, dan lembaga di tingkat nasional dan daerah harus memahami sejauh mana akuntabilitas masing-masing karena yang terakhir terdiri dari keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan misi lembaga yang bersangkutan.

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam menurut (Mardiasmo, 2009:21), yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability)

Akuntabilitas vertikal adalah ketika pengelola dana bertanggung jawab kepada atasan; misalnya, satuan kerja (dinas) bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, berlanjut kepada pemerintah pusat dan berakhir di DPR.

2. Akuntabilitas Horisontal (Horizontal accountability)

Akuntabilitas kepada masyarakat yang lebih luas dikenal sebagai akuntabilitas horizontal.

Akuntabilitas harus dilakukan melalui media dan kemudian diungkapkan untuk pihak internal dan eksternal (publik), baik secara sporadis maupun secara berkala, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan tidak bersifat opsional.

Ada dua kategori akuntabilitas, yaitu:

- 1) Akuntabilitas Internal, Setiap jabatan atau pejabat umum dalam penyelenggaraan negara termasuk pemerintah, secara berkala atau sewaktu-waktu dianggap perlu memberikan bantuan Seorang atasan langsung tentang kemajuan kinerja atau hasil dari melakukan kegiatannya. Kewajiban ini berlaku baik bagi individu maupun kelompok.
- 2) Akuntabilitas Eksternal, hadir di setiap lembaga negara sebagai satu kesatuan untuk mencermati segala perintah yang telah diberikan dan dilaksanakan dengan maksud untuk selanjutnya menginformasikan kepada masyarakat dan lingkungan.

Pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pemimpin

- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP,2000).

Adapun teori indikator Akuntabilitas menurut David Halmer dan Mark Tuner (Manggaukang Raba 2016:115) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah ide yang rumit dengan berbagai cara untuk mengukurnya. Ini termasuk indikator berikut:

- 1) Legitimasi bagi para pembuat kebijakan
- 2) Keberadaan kualitas moral yang memadai
- 3) Kepekaan
- 4) Keterbukaan
- 5) Pemanfaatan sumber daya secara optimal
- 6) Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Laporan keuangan daerah dapat dilakukan transparan apabila memenuhi peraturan seperti berikut :

- a. Laporan realisasi dan pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis agar mudah diakses oleh masyarakat.
 - b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diinformasikan dengan media informasi seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
 - c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa disampaikan kepada Bupati melalui camat.
 - d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir bulan anggaran berkenaan.
- 1) Pengertian Keuangan Desa

Menurut permendagri nomor 20 tahun 2018 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Menurut permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Pengelolaan keuangan desa diatur dan dikendalikan oleh anggaran dan didasarkan pada keterbukaan, akuntabilitas, dan nilai partisipasi. Semua desa wajib mengamalkan dan melaksanakan tata tertib dan prinsip pengelolaan keuangannya. Hal ini memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan desa dan masyarakat yang sejahtera.

Menurut permendagri No 20 Tahun 2018 kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa dibantu dalam menangani keuangan desa oleh PTPKD (Pengelolaan Keuangan Desa) yang dipilih langsung (Pelaksana Teknis). Sekretaris desa, ketua seksi, dan bendahara adalah tempat asal PTPKD.

Sekretaris desa bertugas bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan anggaran desa, memantau kegiatan yang menimbulkan biaya APBDes, serta menyusun dan memverifikasi laporan pertanggungjawaban sebagai bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes. Beliau juga menjabat sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan.

Kepala seksi merencanakan pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangannya, bekerja sama dengan perangkat desa untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran desa, melaksanakan tindakan pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran kegiatan, dan mengawasi pelaksanaannya. Laporan kegiatan dan status pelaksanaan kegiatan.

Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

2) Tahapan pengelolaan keuangan desa

Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri yang menjadi indikator untuk mencapai keberhasilan pengelolaan dana desa:

1. Perencanaan
 - a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
 - b. Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan bupati/walikota setiap tahun.

- c. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa.
- d. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada kepala desa.
- e. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dan disepakati bersama dalam BPD.

2. Pelaksanaan

Transaksi pendapatan dan belanja desa muncul melalui pelaksanaan anggaran desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Rekening kas desa berfungsi sebagai saluran bagi semua aliran uang masuk dan keluar yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan daerah. Jika perangkat desa belum menawarkan layanan perbankan, pemerintah kabupaten kota melakukan persiapan. Semua pengeluaran maupun pendapatan lokal diharuskan untuk dapat dukungan oleh dokumentasi yang menyeluruh dan dapat diandalkan.

Beberapa aturan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang bupati (walikota)
- b. Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.

- c. Rekening kas desa dibuat di masyarakat terdekat oleh pemerintah desa dengan sampel kepala desa dan laporan keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki akses layanan perbankan.
- d. Kepala desa menunjuk kepala dinas dan kepala pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA dalam hal terjadi perubahan peraturan desa tentang APBD dan perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran Desa.
- e. Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 hari kerja.
- f. Kepala desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa.
- g. Kaur keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam menjadi indikator dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
 - b. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran buku kas umum.
 - c. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.
 - d. Kaur keuangan harus membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas :
(a) buku pembantu bank; (b) buku pembantu pajak; dan (c) buku pembantu panjar.
4. Pelaporan

Pelaporan dilakukan Sebagai metode pelaksanaan kewajiban, laporan dibuat untuk menyajikan hasil pekerjaan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Laporan adalah jenis penilaian yang menyediakan data keuangan dan menggambarkan kinerja sehingga dapat dipertimbangkan ketika membuat keputusan keuangan.

Pelaporan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas,wewenang, hak dan kewajiban, kepala desa wajib :

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat.

- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: (a) laporan pelaksanaan APB Desa; dan (b) laporan realisasi kegiatan
 - c. Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan semua laporan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.
5. Pertanggungjawaban
- Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 pertanggungjawaban terdiri dari :
- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
 - b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir yang ditetapkan dengan peraturan desa.
6. Anggaran pendapatan dan belanja desa
- Menurut permendagri nomor 20 tahun 2018 anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri dari 3:
1. Pendapatan

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), yaitu semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok: (a) pendapatan asli desa; (b) transfer; (c) pendapatan lain.
 2. Belanja

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang harus dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diganti, baik selama tahun anggaran berjalan maupun tahun berikutnya. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang disampaikan diatas, maka terdapat suatu hipotesis sebagai berikut :

Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis belum memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:9) Metode Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi..

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai penelitian ini selesai.

3.2 Objek penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintahan desa tasik serai talang muandau kabupaten bengkalis, Jl. Gajah Mada km.33 Rt.01 Rw.03

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait keuangan daerah agar dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan juga masyarakat (Mardiasmo, 2021 : 48). Pemerintah desa diwajibkan untuk menyampaikan informasi-informasi mengenai APB Desa secara terbuka kepada masyarakat.

Indikator Transparansi menurut Krina (2003: 17) Berdasarkan teori indikator-indikator dari Transparansi adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Indikator Transparansi

No	Indikator
1	Penyediaan informasi yang jelas
2	Kemudahan akses informasi
3	Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar suap
4	Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Pengukuran transparansi berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 :

Tabel 3. 2 Pengukuran Transparansi

No	Indikator
1	Kesepakatan di lakukan oleh BPD bersama masyarakat, dan melakukan musrenbangdes di desa.
2	kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
3	pembukuan arus kas masuk dan keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
4	kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Dengan bantuan indikator-indikator tersebut di atas, jelaslah bahwa transparansi merupakan instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepentingan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan Transparansi atau tidak dan akuntabilitas, jika telah sesuai berdasarkan teori diatas dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang akan dibahas di bab berikutnya untuk memperkuat penelitian ini, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Sesuai (S)
2. Belum Sesuai (BS)
3. Belum Terjadi (BT)

3.3.2 Akuntabilitas Pengukuran Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan suatu proses pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan-kegiatan yang telah terwujud secara periodik.

Akuntabilitas berdasarkan teori yang dikemukakan David Halmer dan Mark Turner (Manggaukang Raba 2006:115) menyampaikan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti:

Tabel 3. 3 Indikator Akuntabilitas

1	Legitimasi bagi para pembuat kebijakan
2	Keberadaan kualitas moral yang memadai
3	Kepekaan
4	Keterbukaan
5	Pemanfaatan sumber daya secara optimal
6	Upaya peningkatan efesiensi dan efektivitas

Apabila kita memperhatikan secara seksama dalam pernyataan diatas mengenai peran kepala pemerintahan dalam suatu tatanan pemerintahan, khususnya di tingkat pedesaan, akan muncul jika kita memperhatikan pernyataan tersebut di atas. Karena rakyat akan terlibat erat dalam memilih kepala desa dan kepala pemerintahan daerah.

Pengukuran Akuntabilitas berdasarkan teori diatas dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 :

Tabel 3. 4 Pengukuran Akuntabilitas Perencanaan

No	Indikator
1	Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang di anggarkan dalam APB Desa.

2	Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun.
3	Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APB Desa.

Tabel 3. 5 Pengukuran Akuntabilitas Pelaksanaan

No	Indikator
1	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.
2	Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.

Tabel 3. 6 Pengukuran Akuntabilitas Penatausahaan

No	Indikator
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
2	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
3	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun.

Tabel 3. 7 Pengukuran Akuntabilitas Pelaporan

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.
2	Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
3	Kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Tabel 3. 8 Pengukuran Akuntabilitas Pertanggungjawaban

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun.
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
3	Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis kumpulkan berdasarkan dari catatan dan dokumen dari Desa Tasik Serai adalah:

1) Data Primer

Menurut Sugiyono (2018), Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan informan mengenai topik penelitian sebagai data Primer. Data didapatkan peneliti dari perangkat desa langsung yaitu kepada kepala desa, sekretaris, bendahara, atau dengan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat desa tasik serai dalam pengelolaan keuangan desa dengan tujuan mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Tasik Serai.

Tabel 3. 9 Nama informan tokoh masyarakat

No	Nama	Keterangan/Status
1	Martua panjaitan	Tokoh masyarakat
2	Sofian Tamba	Tokoh masyarakat
3	Sabar halomoan lbn. Tobing	Tokoh masyarakat
4	Lasron Manik	RW
5	Mangatas nainggolan	RT

2) Data Sekunder

Menurut sanusi (2014), Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini adalah dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan di Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau. Seperti dokumen, struktur organisasi pemerintahan, laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa, dan lain-lain.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang akurat dan metodis diperlukan untuk menafsirkan data secara efektif, memastikan bahwa hasilnya akurat ketika mengkarakterisasi lingkungan *item* yang diperiksa.

Berikut Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara penelitian ini dilakukan oleh saya sendiri dan ditujukan kepada bendahara dan Sekretaris kantor desa Tasik Serai Talang Muandau Kecamatan Bengkalis.

2. Dokumentasi pada penelitian ini adalah langkah pengumpulan data dengan memfotocopy dokumen yang diterima dari kantor Desa Tasik Serai.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam menyusun penelitian ini, maka penulisan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk kemudian akan diambil kesimpulan.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Tasik Serai

Desa Tasik Serai terletak di bekas Kecamatan Muandau, yang kemudian berubah nama menjadi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Sebelum kemerdekaan, pada tahun 1930, sebuah kepenghuluan didirikan ketika pemukiman Tasik Serai dibangun. Dikelola oleh ketua Mandak dan sekretarinya Kerani Hasan Cuan dari tahun 1930 hingga 1950. Dijalankan oleh penghulu sodih dan sekretarisnya Hasan Cuan dari tahun 1950 hingga 1957. Dipimpin oleh Hasan Cuan dan sekretarisnya Dahrin dari tahun 1957 hingga 1997. Kepala Desa Al Banim Hasan terpilih pada tahun 1997 melalui pemilihan langsung, dan Ita Azmi menjabat sebagai sekretarisnya selama hampir empat bulan sebelum digantikan oleh Al Baen, H.

Pada tahun 2004 pemekaran dilakukan pada Desa Tasik Serai pada pulau Tembosu/km68. Karena wilayahnya menghadap ke timur dari Tasik Serai, maka didirikanlah sebuah pemukiman dan diberi nama Tasik Serai Timur. Kemudian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang saat itu diketuai Nordin, Sag, mengangkat pejabat sementara (pjs). Pjs Atan Muizar kemudian terpilih.

Desa Tasik Serai dijalankan oleh PJS Al Baen, Hasan, dan Asrialdi dari tahun 2005 hingga 2007. Umar, kepala daerah, dan Al Baen, sekretarisnya, mengunjungi H. 2007 hingga 2013 adalah istilah resmi. Kemudian, pada 26 Oktober 2010, Erwan, S.Sos, mengambil alih sebagai sekretarisnya.

Desa Tasik Serai berasal dari kata tasik yang diartikan sebagai puang yang berarti danau dan serai yang berarti dari pohon serai. Pohon serai ini ditemukan ditengah danau dan dijadiakn penamaan ole orang-orang tua terdahulu dan dilanjutkan dari generasi ke generasi. Ketika ditemukan, itu dikenal sebagai desa Tasik Serai. Kemudian diputuskan oleh orang tua sebelumnya bahwa ini adalah nama desa, dan masih diakui oleh masyarakat setempat (Melayu) dan pemerintah.

Kepala desa, BPD, LKMD, Desa Tasik Serai menerima permohonan dari tokoh masyarakat (Alm. Jarul Tulis) pada tahun 2010 untuk memperluas desa karena ukuran Tasik Serai. Dusun yang direncanakan disebut Desa Tasik Serai Barat karena menghubungkan ke barat dari Desa Tasik Serai Induk dan memiliki luas 33.600 hektar, 1.380 kepala keluarga, dan 5.585 jiwa.

Sejak pemekaran, warga Desa Tasik Serai Barat telah memilih satu kepala desa, RUSLAN J., sebagai kepala desa resmi periode 2017–2023.

4.1.2 Profil Kecamatan

Setelah pemekaran kecamatan pinggiran, baru-baru ini dibentuk kecamatan Talang Muandau. Jadi masih terbatasnya data yang penulis peroleh karena profil kecamatan masih dalam proses pembuatan. Di Pulau Sumatera, Talang Muandau merupakan kecamatan yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Memiliki luas 158.085,46 km/ha, sembilan permukiman dan jumlah penduduk sekitar 27.784. Serta memiliki batas-batas wilayah yaitu:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Bandar Laksamana
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak

- c) Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bathin Solapan
- d) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, dan Kabupaten Siak.

Kecamatan Talang Muandau terdiri dari sembilan desa yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala desa dan status hukumnya telah ditingkatkan menjadi desa definitif.

4.1.3 Letak dan Luas

Di sebelah barat kota kecamatan Talang Muandau adalah tempat Anda akan menemukan Tasik Serai Barat. Desa Tasik Serai merupakan salah satu dari sembilan desa yang ada di kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis dengan luas wilayah 33.600 km/ha dan terdiri dari lima kelurahan, 12 RW dan 35 RT

Untuk menentukan orbitnya, Desa Tasik Serai Barat berjarak 36 km dari ibu kota kecamatan, dan membutuhkan waktu 1,5 jam perjalanan ke sana. Jarak ke ibu kota kabupaten adalah 178 km, dan dibutuhkan 5,5 jam perjalanan ke sana. Jarak ke ibu kota provinsi adalah 270 km, dan membutuhkan waktu 6-7 jam perjalanan ke sana. Sangat sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah di Tasik Serai Barat karena jalan desa yang masih berupa tanah, terutama pelayanan administrasi

4.1.4 Pertumbuhan Penduduk Desa Tasik Serai

Jumlah penduduk Desa Tasik Serai tahun ini sejumlah 7173 (tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga) jiwa , 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) jiwa penduduk laki-laki dan 3411 (tiga ribu empat ratus sebelas) jiwa penduduk perempuan. Jumlah KK Desa Tasik Serai sebesar 1596 (seribu lima ratus sembilan puluh enam). 1575 (seribu lima ratus tujuh puluh lima) KK laki-laki dan 21 KK (dua puluh satu) KK perempuan.

Tabel 4. 1 Perkembangan Kependudukan

Jumlah penduduk	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	3762 orang	3411 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	3557 orang	3200 orang
Persentase perkembangan	5.76%	6.59%

Jumlah keluarga	KK laki-laki	KK perempuan	Jumlah total
Jumlah kepala keluarga tahun ini	1575 KK	21 KK	1596 KK
Jumlah kepala keluarga tahun lalu	1489 KK	24 KK	1513 KK
Persentase perkembangan	5.78%	-12.5%	

Sumber data: Tasik serai dalam angka, Tahun 2020

4.1.5 Kondisi Pendidikan dan Mata Pencaharian di Desa Tasik Serai

Jumlah lulusan SD dan SMP mendominasi angkatan pertama. Hal ini dicapai melalui pendidikan gratis yang disponsori oleh Pemerintah Kabupaten

Benkalis, memastikan bahwa mereka yang ingin pergi ke sekolah tidak perlu membayar uang sekolah untuk mendorong anak-anak mereka bersekolah. Kesadaran akan pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan 9 tahun, baru belakangan ini meningkat. pendidikan dasar dan menengah bagi siswa. Tingkat kesejahteraan umum, terutama tingkat ekonomi, dapat ditingkatkan melalui pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi juga akan mendorong pengembangan sumber daya manusia yang berkompetensi dan juga dapat diandalkan, yang akan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Tasik Serai hingga akhir tahun 2020 adalah:

Tabel 4. 2 Tingkat Pendidikan Akhir Tahun 2020

Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah orang	Persentase
Jumlah penduduk sedang SD/Sederajat	961 orang	0,24%
Jumlah penduduk tamat SD/Sederajat	1128 orang	0,28%
Jumlah penduduk SMP/Sederajat	428 orang	0,11%
Jumlah penduduk tamat SMP/Sederajat	826 orang	0,21%
Jumlah penduduk tamat SMA/ sederajat	595 orang	0,15%
Jumlah penduduk tamat D3	7 orang	0,002%
Jumlah penduduk sedang S1	23 orang	0,006%
Jumlah penduduk tamat S1	13 orang	0,003%
Jumlah penduduk S2	2 orang	0,0005%
Total	3.983 orang	

Sumber data: monografi desa tasik serai tahun 2020

Berdasarkan data kualitatif yang dikumpulkan, terlihat bahwa mayoritas penduduk Desa Tasik Serai hanya mengenyam pendidikan formal, dengan pendidikan dasar mencapai 0,28 persen dari jumlah penduduk, pendidikan SMP sebesar 0,21 persen, dan lulusan SMA sebanyak 0,15 persen dari populasi. Yaitu di tamatan S1 ada 0.003% dan tamatan S2 sejumlah 0,00005% (terlampir).

Tabel 4. 3 Struktur Mata Pencarian di Desa Tasik Serai

No	Nama Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Pegawai negeri sipil	7 orang	0,001%
2	Guru swasta	48 orang	0,01%
3	Bidan swasta	1 orang	0,0002%
4	Petani	1470 orang	0,30%
5	Buruh tani	965 orang	0,2%
6	Nelayan	1040 orang	0,21%
7	Karyawan perusahaan swasta	59 orang	0,01%
8	Karyawan perdagangan hasil bumi	18 orang	0,004%
9	Buruh perdagangan hasil bumi	183 orang	0,04%
10	Nelayan	1040 orang	0,21%
Total		4831	

Berdasarkan daftar tabel data diatas teridentifikasi, bahwa di Desa Tasik Serai jumlah penduduk kehidupannya bergantung di sektor pertanian dan peternakan 0,30% dari total jumlah penduduk.

4.1.6 Visi dan Misi Desa

“Mewujudkan Desa Tasik Serai Maju, Mandiri, Berbudaya dan Sejahtera di Kabupaten Bengkalis”

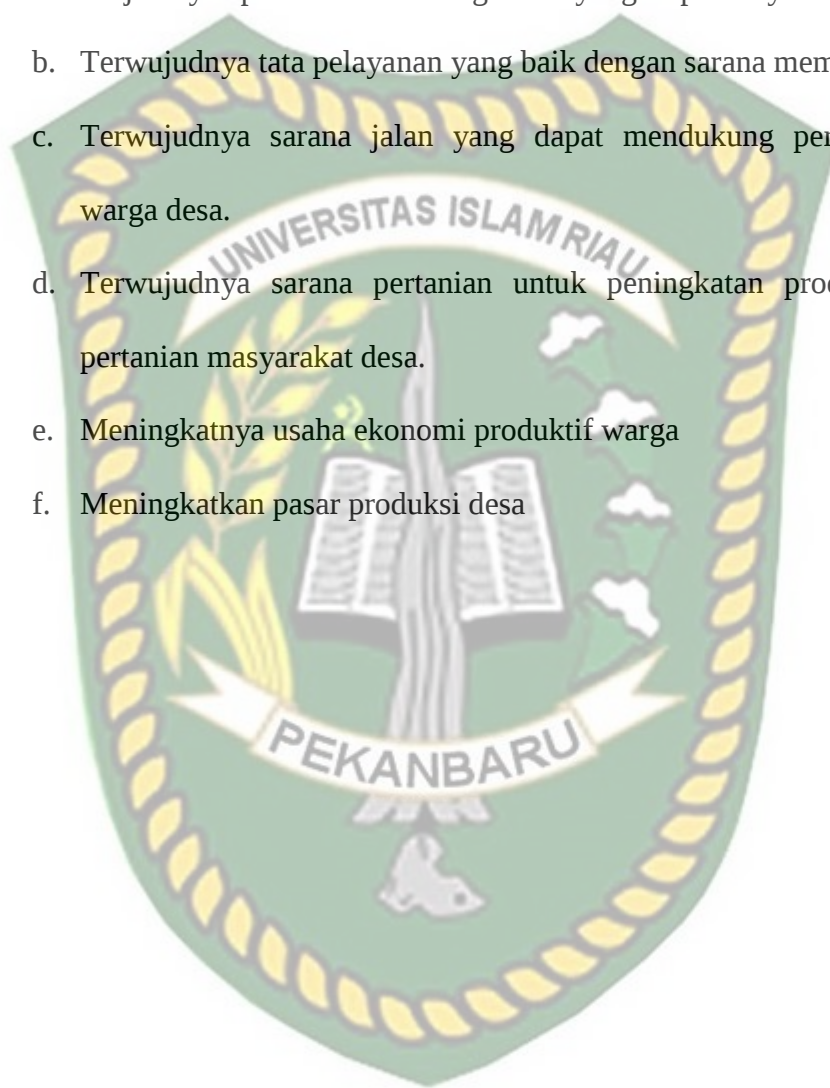
a. Misi

- b. Mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan tertib.
- c. Mewujudkan sarana prasarana desa yang memadai

- d. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa

b. Tujuan

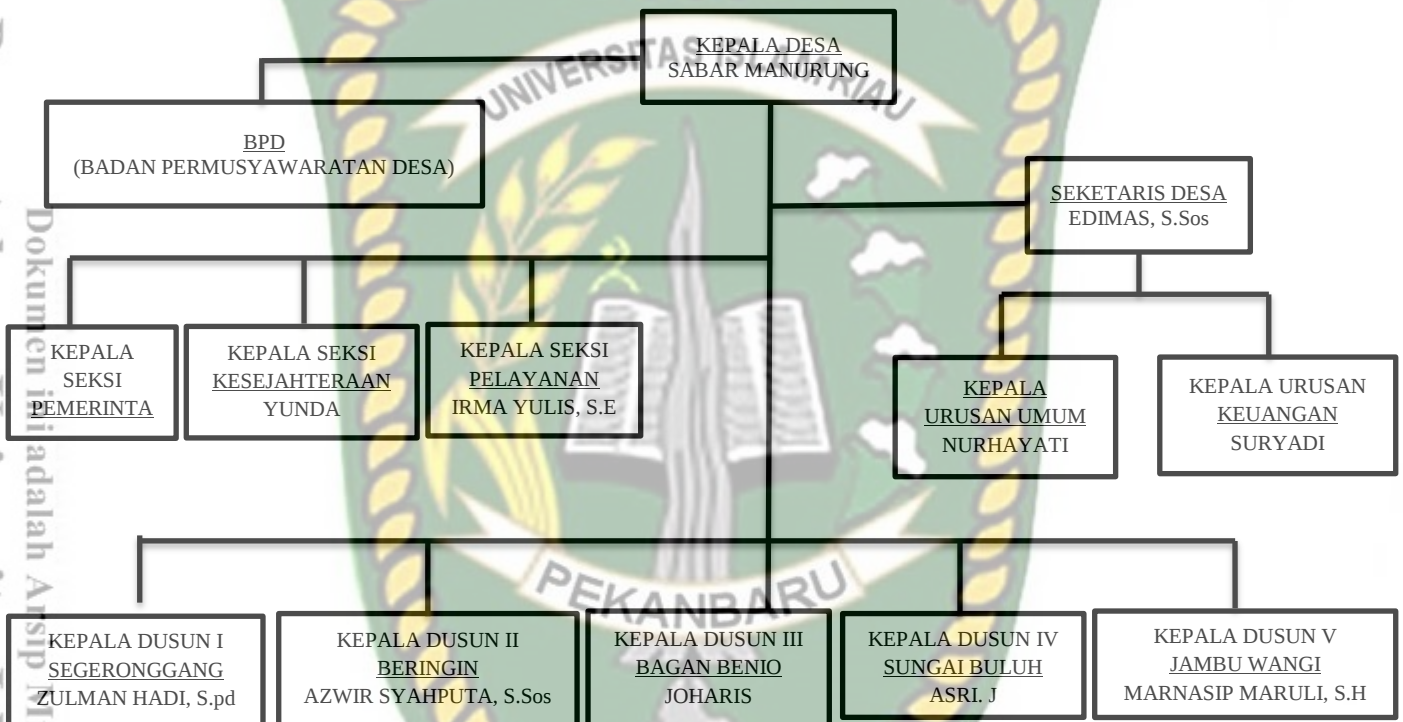
- a. Terjadinya aparaturnya dan lembaga desa yang siap melayani
- b. Terwujudnya tata pelayanan yang baik dengan sarana memadai
- c. Terwujudnya sarana jalan yang dapat mendukung perekonomian warga desa.
- d. Terwujudnya sarana pertanian untuk peningkatan produksi hasil pertanian masyarakat desa.
- e. Meningkatkan usaha ekonomi produktif warga
- f. Meningkatkan pasar produksi desa



4.1.7 Struktur Pemerintahan Desa Tasik Serai

Gambar 4. 1 Struktur Desa

**SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA DESA
TASIK SERAI KECAMATAN TALANG MANDAU KABUPATEN
BENGKALIS PROVINSI RIAU**



Dari bagian struktur organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan. Kepala desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

b. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Badan Permusyawaratan Desa yang sering disingkat BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD

mempunyai tugas yaitu menggali aspirasi masyarakat, dan menampung aspirasi masyarakat serta mengelola aspirasi masyarakat.

c. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa atau yang sekarang disebut dengan kata Kaur dan Kasi. Yang mempunyai tugas menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Desa.

d. Kepala Dusun

Kepala dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah dibawah pemerintahan desa. Satu desa terbagi beberapa dusun dan satu dusun terdiri dari beberapa RW dan RT.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan terkait dengan hasil penelitian di Pemerintah Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Maka penulis akan mencoba menganalisis tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang diterapkan di Desa Tasik Serai dalam penjelasan di bawah ini:

4.2.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa pada desa Tasik Serai

Kecamatan Talang Muandau Kabupaten bengkalis

Transparansi adalah keterbukaan yang memberikan akses dan pengetahuan terbaik kepada masyarakat tentang keuangan desa. Dengan transparansi, dapat dipastikan seetiap orang memiliki akses atau kebebasan informasi tentang bagaimana pemerintah beroperasi: pengembangan dan implementasi kebijakan, dan hasil yang dicapai..

Adapun teori indikator menurut Krina (2003: 17) indikator-indikator dari Transparansi adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Indikator Transparansi

1	Penyediaan informasi yang jelas
2	Kemudahan akses informasi
3	Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar suap
4	Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Untuk mengukur hal transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis peneliti menggunakan atas dasar teori transparansi menurut Krina (2003: 17) dan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 sebagai sarana pengukuran transparansi yang terdiri di Desa Tasik Serai, yang dilakukan peneliti wawancara langsung kepada kepala desa, Bendahara desa dan juga tokoh masyarakat setempat.

Tabel 4. 5 Pengukuran Transparansi

No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara/Dokumen	Keterangan Sesuai (S) Belum sesuai (BS) Belum Terjadi (BT)
1	Kesepakatan di lakukan oleh BPD bersama masyarakat, dan melakukan musrenbangdes di desa	Dokumen	Di desa tasik serai telah melakukan musrenbangdes dan mengadakan rapat setiap ada kegiatan yang akan	S

			dilakukan di desa (lampiran 2)	
2	Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui informasi.	Kepala Desa Tokoh Masyarakat	Kepala desa- tasik serai telah menginformasikan APB Desa kepada masyarakat namun, baliho yang ada tidak dapat bertahan lama disebabkan oleh kondisi alam, sehingga pas survey peneliti dan juga masyarakat belum dapat melihat laporan pertanggungjawaban yang disediakan oleh desa, begitupula pihak desa tidak melakukan pembaharuan terhadap media informasi tersebut (Baliho).	S
3	Pembukuan arus kas masuk dan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah	Bendahara	Pembukuan arus kas masuk dan keluar berisikan informasi berupa pengeluaran belanja dan didukung oleh bukti.	S
4	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB desa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa	Kepala Desa Tasik Serai menyampaikan LPJ realisasi APBD kepada Camat.	S

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang telah dipaparkan diatas pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa bagian transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Tasik Serai telah sesuai dengan Teori Transparansi dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang dimana kepala Desa Tasik Serai telah menginformasikan kepada masyarakat mengenai APB Desa dengan menggunakan media informasi seperti baliho dan dipajang tepat di depan kantor desa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada tokoh masyarakat dan pada tahap survei awal yang dilakukan oleh peneliti ke lokasi penelitian. Namun di Desa Tasik Serai untuk hal transparansi peneliti maupun tokoh masyarakat belum dapat melihat laporan pertanggungjawaban yang disediakan oleh desa tersebut, dikarenakan rusak yang disebabkan kondisi alam, dan juga pihak desa tidak ada melakukan pembaharuan terhadap media informasi tersebut (baliho) tersebut.



Gambar 4. 2 Papan Pengumuman

Sumber : Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau kabupaten bengkalis

Berdasarkan indikator pengukuran transparansi yang telah disajikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Desa Tasik Serai terhadap pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan transparan. Namun, dalam penyediaan media pertanggungjawaban pemerintah belum dapat melihat laporan pertanggungjawaban yang telah disediakan oleh desa, dan begitu pula pihak desa tidak ada melakukan pembaharuan terhadap media informasi tersebut, sehingga tidak adanya papan informasi atau papan pengumuman yang menyediakan informasi mengenai kas keluar dan kas masuk dan juga tentang kegiatan desa yang sedang dijalankan dalam hal pengelolaan keuangan desa.

4.2.2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa pada pemerintahan desa

Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

Menurut David Halmer dan Mark Tuner (Manggaukang Raba 2006: 115) mengemukakan akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu dengan indikator seperti :

Tabel 4. 6 Indikator Akuntabilitas
Indikator Akuntabilitas

No	Indikator Akuntabilitas
1	Legitimasi bagi para pembuat kebijakan
2	Keberadaan kualitas moral yang memadai
3	Kepekaan
4	Keterbukaan
5	Pemanfaatan sumber daya secara optimal
6	Upaya peningkatan efesiensi dan efektivitas

Untuk mengukur Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis peneliti menggunakan Teori Akuntabilitas menurut (Manggaukang Raba 2006: 115), dan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 sebagai pedoman pengukuran suatu akuntabilitas yang terdiri dari berbagai indikator-indikator sebagai berikut:

a. Perencanaan

Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 31 ayat 1 menyatakan “perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang di anggarkan di APB Desa.

Tabel 4. 7 Pengukuran Akuntabilitas Perencanaan

No	Indikator	Informan	Hasil wawancara/dokumen	Keterangan sesuai (S) Belum sesuai (BS)belum terjadi (BT)
1	Kepala desa wajib melakukan musrengbangdes pada setiap tahun anggaran.	Dokumen	Di Desa Tasik Serai telah melakukan musrengbangdes pada setiap tahun anggaran (lampiran 3)	S
2	Perencanaan keuangan pengelolaan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang di anggarkan dalam APB Desa	Bendahara	Perencanaan pengelolaan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang di anggarkan dalam APBDes	S
3	Rancangan APBDesa yang dilakukan/ disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APBDesa.	Bendahara	Rencana APBDesa merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APBDesa.	S

4	Sekretaris Desa mengordinasikan rancangan APBdesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBdesa yang telah di atur dengan peraturan Bupati/Walikota	Sekretaris	Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan APBDesa sesuai dengan dengan RKPdesa setiap tahunnya.	S
---	---	------------	---	---

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah penulis sajikan pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Tasik Serai dalam hal perencanaan telah sesuai dengan teori akuntabilitas diatas dan berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 dimana perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa dalam tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBD dan rancangan APB Desa yang disusun sebagai bahan penyusunan peraturan desa, terkait APB Desa. Dan, sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan APBDes berdasarkan RKP Desa di setiap tahunnya.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan Teori (Manggaukang Raba 2006: 115),dan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 43 ayat 1 yang mengatakan bahwa “pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan pemerintahan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota”.

Tabel 4. 8 Pengukuran Akuntabilitas Pelaksanaan

No	Indikator	Informan	Hasil wawancara/Dokumen	Keterangan Sesuai (S) belum sesuai (BS) belum terjadi (BT)
1	pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.	Bendahara	Pengelolaan keuangan Desa Tasik Serai tidak dilaksanakan melalui rekening kas desa, Desa Tasik Serai menggunakan buku cek yang digunakan setiap pencairan dana desa.	BS
2	Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan	Bendahara	Desa Tasik Serai tidak memiliki rekening kas desa, melainkan hanya memiliki buku cek.	BS

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti yang telah dipaparkan pada tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan belum sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018 dan juga belum sesuai dengan teori akuntabilita menurut (Manggaukang Raba 2006: 115), yang yang dimana penerimaan dan pengeluaran desa tidak dilakukan melalui rekening kas desa melainkan menggunakan rekening giro dan buku cek untuk melakukan penarikan dana desa. Tetapi terkait buku cek tersebut tidak diberikan oleh pihak desa karena bendahara dan kepala desa mengatakan untuk lampiran buku cek tidak bisa diberikan itu adalah privat desa.

c. Penatausahaan

Di Desa Tasik Serai secara teknis telah berpedoman pada Permendagri No 20 tahun 2018 “penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum”. Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang telah dibahas dan telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Penatausahaan yang dilakukan oleh Desa Tasik Serai melalui pencatatan oleh bendahara desa yang meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, pajak dan buku bank guna membantu pencatatan.

Tabel 4. 9 Pengukuran Akuntabilitas Penatausahaan

No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara/Dokumen	Keterangan sesuai (S) belum sesuai (TS) belum terjadi (BT)
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai fungsi kebendaharaan.	Bendahara	Penatausahaan keuangan desa tasik serai telah dilakukan oleh bendahara	S
2	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	Dokumen	Dalam penatausahaan desa tasik serai mencatat pengeluaran dan penerimaan pada kas umum yang dapat dilihat pada: buku kas umum (Lampiran tahun 2019/2020)	S
3	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun.	Dokumen	Pencatatan buku kas umum ditutup setiap akhir tahun yang dapat dilihat pada (lampiran buku kas umum).	S

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah disajikan pada tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis dalam hal penatausahaan keuangan sudah dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas desa serta pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun. Hal ini dipertegas oleh bendahara desa yang menyatakan bahwa Desa Tasik Serai sudah mengacu pada Teori Akuntabilitas dan telah sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018 dengan melakukan pencatatan antara lain buku kas umum dapat dilihat pada lampiran.

d. Pelaporan

Pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No 20 tahun 2018 yang menyatakan bahwa, “kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat yang berisi laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan”.

Tabel 4. 10 Pengukuran Akuntabilitas Pelaporan

No	Indikator	informan	Hasil wawancara/Dokumen	Keterangan sesuai (S) Belum sesuai (BS) Belum Terjadi (BT)
1	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada bupati/wali kota melalui camat.	Kepala desa dan bendahara	Kepala desa tasik serai telah menyerahkan laporan pelaksanaan kepada camat.	S
2	Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan	Dokumen	Laporan realisasi pelaksanaan anggaran	

	APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.		pemdapatan dan belanja desa pemerintah desa tasik serai tahun 2020 dan data dilampiran.	S
3	Kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.	Kepala desa Bendahara	Kepala Desa menyusun laporan dengan menggabungkan semua laporan namun tidak tepat pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan.	BS

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan pada tabel 4.10 diatas, dapat dilihat bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan desa di Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis dalam hal pelaporan belum sesuai dengan teori akuntabilitas dan belum sesuai dengan peremendagri no 20 tahun 2018, yang dimana kepala desa menyerahkan laporan pelaksanaan APB Desa kepada camat. Namun dalam hal pelaporan realisasi pemerintah desa tidak dapat menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli yang dikarenakan oleh adanya keterlambatan pencairan dana desa dari pusat kepada desa sehingga terhalang dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang akibatnya rencana penggunaan dana desa terhalang dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan APBDes..

e. Pertanggungjawaban

Dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 bagian pertanggungjawaban “kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun”.

Tabel 4. 11 Pengukuran Akuntabilitas pertanggungjawaban

No	Indikator	Informan	Hasil wawancara/Dokumen	Keterangan sesuai (S) Belum sesuai (BS) Belum terjadi (BT)
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban relisasi APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap ahri tahun.	Kepala desa Bendahara	Kepala desa tasik serai telah menyampaikan LPJ realisasi APBDesa kepada camat.	S
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.	Bendahara	LPJ disampaikan 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.	S
3	Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dafttar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa.	Dokumen	Lampiran : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Pemerintah Desa Tasik Serai Tahun 2020 Lampiran : Laporan Realisasi APB Desa Tasik Serai Tahun 2021	S

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah dipaparkan pada tabel 4.11 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, dalam hal pertanggungjawaban telah sesuai dengan Teori Akuntabilitas dan telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang dimana kepala desa menyampaikan LPJ Realisasi APB Desa kepada camat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban dapat dilihat di lampiran yang berisikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tasik Serai dan laporan Realisasi APBDesa.

Berdasarkan dari indikator-indikator akuntabilitas yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal akuntabilitas Desa Tasik Serai dikatakan tidak akuntabel dan transparan karena tidak memenuhi indikator-indikator yang sesuai dengan Teori Akuntabilitas dan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Desa Tasik Serai hanya memenuhi indikator perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun, untuk akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Tasik Serai dalam hal pelaksanaan belum sesuai dengan Teori Akuntabilitas dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana pengeluaran dan penerimaan dana desa tidak dilakukan melalui rekening kas desa melainkan menggunakan buku cek untuk melakukan pencairan/penarikan dana desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terkait Akuntabilitas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis belum *akuntabel* dan *transparan* karena dalam hal pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya sesuai dengan Teori Akuntabilitas dan juga belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Desa Tasik Serai hanya memenuhi beberapa pengukuran indikator yaitu, perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Desa Tasik Serai menggunakan SISKEUDES dalam mencatat segala transaksi-transaksi yang terjadi pada Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Namun, untuk Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis belum sesuai dengan teori akuntabilitas dan belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang dimana pengeluaran dan penerimaan desa tidak dilakukan melalui rekening kas desa melainkan hanya menggunakan buku cek untuk melakukan penarikan dana desa.

Dalam hal penyusunan laporan realisasi pemerintah desa tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dimana, kepala desa Tasik Serai

tidak dapat menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli yang diakibatkan oleh keterlambatan pencairan dana dari pusat sehingga desa Tasik Serai terhalang dalam hal pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan rencana pembangunan desa terhalang dan tidak sesuai dengan perencanaan pelaksanaan APBDesa.

2. Untuk hal Transparansi pengelolaan keuangan di Desa Tasik Serai sudah cukup transparan, namun ada aspek yang harus lebih diperhatikan lagi yaitu, terkait penyediaan media informasi maupun papan pengumuman tentang apa saja kegiatan desa yang sedang berlangsung di desa dalam hal pengelolaan keuangan desa agar mudah diakses atau dilihat oleh masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis *tidak transparency*.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti memberikan saran pemerintah desa dalam hal :

1. Untuk hal Akuntabilitas di Desa Tasik Serai

Diharapkan kepada pemerintah Desa Tasik Serai agar kedepannya semoga bisa menjalankan tugas sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Untuk hal Transparansi di Desa Tasik Serai

Pemerintah Desa Tasik Serai supaya lebih teliti dalam penyediaan informasi khususnya pengelolaan keuangan desa yang dilakukan dan

lebih memperhatikan lagi tentang informasi-informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Putu. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubuhan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. eJournal, Vol : 8 No 2
- Bahri, Syaiful (2016), Pengantar Akuntansi, Yogyakarta: Andi.
- Cahyana, Reski Adi Uci. 2020. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Bontokoraang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar)." Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Chabib soleh. 2014. "Pengelolaan Keuangan Desa." (1).
- Desi Tobing. 2021. "Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu." Universitas Islam Riau.
- Ikhsan, Budi. 2016. "Transaparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." : 5
- Muindro, Renyoyowijoyo. 2013. Akuntansi Sektor Publik. ke 3. Jakarta: Mitra wacana media.
- Mursyidi, 2009. Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. ke-10. Bandung: Pt. Refika Aditama.
- Nurlailah, Syamsul, and Arif Rahman. 2020. "Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kabupaten Sigi." Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan 3(2): 151–65.
- Rayhan, Septama. 2020. "Analisis Penerapan Auntansi Keuangan Pada Pemerintah Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan." Universitas Islam Riau.
- Utami, cindy azni. 2019. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak." Universitas Islam Riau.
- Wahyu. 2018. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) Di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattalasang Kabupaten Gowa." Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. Akuntansi Desa. ke 2. Jakarta: Salemba empat.

Permendagri No 20 Tahun 2018. 2018. Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 65(879): 2004–6

UU No 6 Tahun (2014). Tentang Desa. Lembaga Negara Republik Indonesia.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau